



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 49333);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah kabupaten mesuji.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MESUJI

Dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Mesuji.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
13. Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bertugas untuk melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEANGGOTAAN BPD DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

#### Bagian Kesatu Anggota BPD Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Rukun Keluarga dalam desa.
- (3) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur dan adil.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (6) Persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. jumlah penduduk antara 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - c. jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

#### Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPD Pasal 3

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang ;
- j. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- k. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- l. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- m. Membuat surat pernyataan tidak melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba dan melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela.

Bagian Ketiga  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)  
Pasal 4

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, dan/atau masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa yang bersangkutan;
  - b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;  
dan
  - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 11 orang (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

#### Pasal 8

Panitia pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa ;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melaksanakan musyawarah atau pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
- j. menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih;

#### Pasal 9

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mundur sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Pasal 12

- (1) Bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak dibebaskan dari jabatannya.

#### Bagian Keempat Pencalonan

#### Pasal 13

- (1) Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar tidak sampai 2 (dua) kali dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa yang bersangkutan, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD harus melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada pendaftar lain maka Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuka pendaftaran baru selama 6 (enam) hari.

#### Pasal 14

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Pasal 15

- (1) Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

#### Pasal 16

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Pasal 17

- (1) Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Panitia pengisian keanggotaan BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kebutuhan formasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.



## Bagian Kelima

### Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Secara Langsung

#### Pasal 18

- (1) Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertingkat meliputi :
  - a. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh Kepala Keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Keluarga ;
  - b. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Keluarga dengan melibatkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hasil pemilihan langsung tingkat RT, pengurus dan tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa;
  - c. Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Keluarga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hasil pemilihan langsung di masing-masing Rukun Keluarga.
- (2) Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dilaksanakan dengan cara menuliskan nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tercapai, penghitungan suara dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam notulen dan berita acara pemilihan.
- (4) Jika sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Pemilihan secara langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan tata tertib pemilihan .
- (6) Seseorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih.
- (7) Seseorang yang berhalangan hadir karena sesuatu sebab, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

- (8) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (9) Hasil pemilihan secara langsung calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 ( tujuh ) hari disampaikan oleh Panitia pemilihan kepada Kepala Desa, untuk diajukan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dengan surat Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

##### Pasal 19

- (1) Setelah penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berakhir.
- (3) Musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di tempat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.

##### Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Perwakilan dari unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diadakan musyawarah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya;
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

##### Pasal 21

- (1) Musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipimpin oleh Ketua Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan secara langsung dan musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia.

#### Bagian Ketujuh Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih yang disetujui secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak secara berurutan dalam pemungutan suara.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa.

#### Bagian Kedelapan Pengesahan dan Pelantikan

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih diambil sumpah janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pengambilan sumpah dan janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Mesuji di hadapan komponen masyarakat.
- (3) Pengambilan sumpah dan janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lama dengan persetujuan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika dan psiktropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap negara sebelum hari pengambilan sumpah dan janji, maka Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih tersebut tidak dapat diambil sumpah dan janji.

#### Pasal 26

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

#### Pasal 27

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 28

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji.

#### Bagian Kesembilan

#### Biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### Pasal 29

Biaya penyelenggaraan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibebankan dan dituangkan dalam APBDes.

#### Pasal 30

- (1) Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk.
- (2) Kepala Desa menyetujui perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 31

- (1) Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari APBDes.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ANTAR WAKTU

#### Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

#### Pasal 33

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 34

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 35

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### BAB IV

#### MASA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

#### Pasal 36

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih melalui pemilihan antar waktu.
- (4) Dalam hal Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

##### Bagian Kesatu Hak Anggota BPD Pasal 37

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan

- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotabagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 39

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 40

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

#### Pasal 41

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Bagian Kedua Kewajiban Anggota BPD Pasal 42

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
  - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 43

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan dan telah diambil sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD yang dimaksud pasal (42); dan/atau
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

#### Pasal 44

- (1) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri.
- (4) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



#### Pasal 45

- (1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhenti atau diberhentikan.

### BAB VII KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

#### Pasal 46

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Bidang.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 47

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VIII  
MEKANISME MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 48

- (1) Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipimpin oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- (2) Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang hadir;
- (6) Hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

BAB IX  
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)

Pasal 49

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa (BPD) paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
  - c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD); dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

### BAB X

#### TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Tata Cara Menggali Aspirasi

#### Pasal 51

Anggota Badan Permasyarakatan Desa(BPD) dalam menggali aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. menerima langsung aspirasi dari masyarakat setempat;
- b. mengunjungi masyarakat untuk menggali aspirasi.

Bagian Kedua  
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 52

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban menampung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Ketiga  
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 53

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat yang diterimanya setelah dirapatkan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diteruskan kepada:

- a. Kepala Desa setempat;
- b. Camat setempat;
- c. DPRD Kabupaten Mesuji;
- d. Pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB XI

TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 54

- (1) BPD mempunyai tugas:
  - a. menggali aspirasi masyarakat;
  - b. menampung aspirasi masyarakat;
  - c. mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dibantu oleh staf administrasi.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah staf administrasi berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB XII  
KEUANGAN DAN HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA DESA

Bagian Kesatu

Keuangan BPD

Pasal 55

- (1) Keuangan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Keuangan BPD yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja dengan  
Lembaga lainnya

Pasal 56

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat berlaku Peraturan Daerah ini, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat tetap menjalankan tugas sampai habis masa kerjanya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 5 September 2017  
BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 5 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

ttd

RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 05.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

PROVINSI LAMPUNG : 05/523/MSJ/2017.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI  
NOMOR....TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Pelaksanaan demokrasi tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan juga hingga sampai daerah khususnya desa. Demokrasi sendiri hanya merupakan alat sedangkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.

Salah satu sendi demokrasi adalah adanya badan legislatif yang dalam tataran desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan para cendekiawan di desa yang berkompeten dalam membangun desa dengan bekerja sama dengan kepala desa.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan iklim demokrasi pada tingkat desa di Kabupaten Mesuji, maka diperlukan pembentukan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini berdasarkan pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang pembentukan badan permusyawaratan Desa. Undang-undang ini juga sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang juga mengatur tentang badan permusyawaratan desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini kemudian harus diakomodir dalam bentuk legislasi daerah berupa Peraturan daerah (perda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas



Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN  
2017 NOMOR 05